

## **KATEGORI**

Pemerintah

## **SUB KATEGORI**

Pemerintahan Lainnya

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Kantor Milik Desa dalam Kondisi Baik

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Jumlah Kantor Milik Desa dalam Kondisi Baik** adalah banyaknya kantor milik desa yang keadaannya baik, artinya tidak mengalami kerusakan.
- **Kantor** adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin.
- **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kondisi adalah persyaratan atau keadaan.
- Kondisi fisik bangunan dengan kriteria baik menurut standar normatif yaitu apabila tidak mengalami kerusakan.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.

## **RUMUS**

## **WALI DATA**

Bagian Pemerintah

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Mengetahui jumlah kantor milik Desa di suatu wilayah dengan kondisi/keadaan baik.

## **INTERPRETASI**

Jumlah Kantor milik Desa dalam kondisi baik menunjukkan banyaknya kantor milik desa yang secara nyata dalam keadaan baik.

## **KETERANGAN**

- Kondisi sebuah kantor Desa/Kelurahan yang baik adalah yang memenuhi persyaratan fisik, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penghuni kantor.
- Kondisi fisik bangunan dengan kriteria baik menurut standar normatif yaitu apabila tidak mengalami kerusakan.
- Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti

beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Intensitas kerusakan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

#### 1. Kerusakan ringan

o Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.

o Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 35% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

#### 2. Kerusakan sedang

o Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.

o Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

#### 3. Kerusakan berat

o Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

o Biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

- Persyaratan Kesehatan suatu bangunan meliputi: terpenuhinya kebutuhan udara, pencahayaan, dan sanitasi.

### **SUMBER**

### **METODOLOGI**

### **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan

### **PERIODE**

Tahunan

### **LAG DATA**

H+1

### **KEWENANGAN**

Kabupaten

### **DOKUMEN**

SIPD

